



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM DAN PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Tim Kuasa Hukum dan Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2011 perlu untuk dipertahankan keberadaannya dalam upaya mengantisipasi dan menindaklanjuti setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Padang, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota tentang Tim Kuasa Hukum dan Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) ;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum dan Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang, yaitu :

A. Kuasa Hukum :

1. Asisten Pemerintahan Setda. Kota Padang (Pengarah)
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Padang
3. Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kota Padang
4. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kota Padang

B. Penasehat Hukum :

1. Rahmat Wartira, SH
2. Nawarlis Yunas, SH
3. Suryadi, SH
4. Ibrani, SH
5. Muharnis, SH
6. Marsanova Andesra, SH, MH

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

1. Mengadakan pertemuan, konsultasi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi atau yang akan muncul ;
2. Memberikan konsultasi hukum, saran-saran dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi ;
3. Memberikan bantuan hukum pada setiap tingkat Peradilan dengan dilengkapi Surat Kuasa dari Pimpinan yang digugat;
4. Mencari bahan-bahan dan mengumpulkan data serta mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta dengan masyarakat sesuai dengan permasalahan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin dan insidentil atau sewaktu-waktu apabila diminta Walikota sesuai dengan urgensinya.

KETIGA : Kepada Tim Kuasa Hukum dan Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan dana yang tersedia.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang, Kode Rekening 1.20.03.26.10.5.1.02.01 (Honor Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang) dan Belanja Tidak Langsung, Kode Rekening 1.20.03.5.1.1.02.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Kuasa Hukum Pemko Padang).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.